



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.275, 2010

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA. Pelayanan Informasi. *Aerodrome
Forecast.*

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR KEP 007 TAHUN 2010
TENTANG

PENYIAPAN DAN PENYEBARAN *AERODROME FORECAST* UNTUK
PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan internasional yang diterbitkan oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO), maka perlu dilakukan penyiapan dan penyebaran *Aerodrome Forecast* untuk pelayanan informasi meteorologi penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Penyiapan dan Penyebaran *Aerodrome Forecast* Untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan dengan Peraturan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);

2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: 007/PKBMG.01/ 2006;
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor HK.003/A.1/KB/BMG-2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 10 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Penyebutan Peraturan Perundang-undangan Badan Meteorologi dan Geofisika Menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Memperhatikan :
1. *Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation*, edisi 16, Juli 2007;
 2. *Technical Regulation World Meteorological Organization* No.49, Volume II; tahun 2007;
 3. *Manual on Codes, International Codes*, Vol. I.1 (*Annex II to WMO Technical Regulations part A - Alphanumeric Codes*, 1995 edition, *Suplement* No. 6, tahun 2007);
 4. *Amendement 74 to the International Standards and Recommended Practices Meteorological Service for International Air Navigation Annex 3*, tahun 2008;
 5. *Aeronautical Meteorological Codes, Commission for Aeronautical Meteorology*, CAeM/PROMET/DOC.6(1), tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENYIAPAN DAN PENYEBARAN *AERODROME FORECAST* UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. *Aerodrome Forecast* yang untuk selanjutnya disebut TAF adalah nama sandi untuk prakiraan cuaca di bandar udara.
2. Stasiun Meteorologi adalah stasiun meteorologi untuk pelayanan penerbangan.
3. Penyandian adalah kegiatan pembuatan informasi meteorologi penerbangan dalam bentuk sandi.
4. *Aeronautical Fixed Telecommunication Network* yang selanjutnya disebut AFTN adalah jaringan telekomunikasi tetap untuk pelayanan penerbangan.
5. *Computerized Message Switching System* yang selanjutnya disebut CMSS adalah jaringan telekomunikasi untuk mengirim dan menerima data meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. Periode Validitas TAF adalah masa berlakunya TAF.
7. Deputi adalah deputi yang bertanggung jawab dibidang meteorologi penerbangan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi Penyiapan TAF, Penyebaran dan Pertukaran TAF, dan Pembagian Tanggung Jawab Penyiapan dan Penyebaran TAF.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini untuk memberikan pedoman dalam penyiapan, penyebaran dan pertukaran TAF, dan pembagian wilayah tanggung jawab Stasiun Meteorologi untuk pelayanan penerbangan.